



PENETAPAN

Nomor 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Sati'ani binti Ramin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banyuurip RT.006 RW.009 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Selain bertindak untuk diri sendiri Pemohon I juga bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon I yang belum dewasa yang dalam kekuasaannya yakni:

Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun Banyuurip RT.006 RW.009 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;

Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (S-I), pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Banyuurip RT.006 RW.009 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sati'ani binti Ramin (Pemohon I) dengan Asrul Hani bin Soedjono menikah pada hari Kamis tanggal 31 Juli 1997 di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/18/VII/1997 pada Tanggal 31 Juli 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Sati'ani binti Ramin (Pemohon I) dan Asrul Hani bin Soedjono bertempat tinggal di Dusun Banyuurip RT.006 RW.009 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani, Umur 23 Tahun (16 Mei 1998) / Pemohon II;
 - b. Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, Umur 16 Tahun (05 September 2005);
3. Bahwa Asrul Hani bin Soedjono pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-KM-10072018-0058 tanggal 10 Juli 2018 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Soedjono telah meninggal dunia karena Sakit pada tahun 2011;
5. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama Fatimah telah meninggal dunia karena Sakit pada tahun 2011;
6. Bahwa Pewaris meninggalkan harta waris berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri dan tertanam diatasnya yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 841 yang terletak di Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dengan luas 788 m² atas nama Hidayati, Junus Anis, Asmanur Haida, Asrul Hani, Januar Helmi, Muhammad Fauzi, Muhammad Isnaini, dan Urifah Prihatini;

halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam hal ini terdapat 1 (satu) orang anak hasil dari perkawinan Sati'ani binti Ramin (Pemohon I) dengan Asrul Hani bin Soedjono yang menjadi bagian dari Ahli Waris yang belum dewasa yakni :

- a. Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, Umur 16 Tahun (05 September 2005);

8. Bahwa anak-anak hasil dari perkawinan Sati'ani binti Ramin (Pemohon I) dengan Asrul Hani bin Soedjono hingga saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon I yang derajatnya adalah Ibu kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon I, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak-anak tersebut;

9. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon mengalami hambatan melakukan proses pembagian dan penjualan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang merupakan bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris, serta kepentingan pengurusan administrasi lainnya;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Sati'ani binti Ramin) sebagai Wali dari Anak kandungnya yang bernama Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, Umur 16 Tahun;
3. Menetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (Asrul Hani bin Soedjono) adalah :
 - a. Sati'ani binti Ramin (Isteri Pewaris / Pemohon I);
 - b. Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani (Anak Kandung Pewaris / Pemohon II); dan

halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rama Ardiansyah bin Asrul Hani (Anak Kandung Pewaris);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507025511700001 tanggal 08-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507021605980001 tanggal 02-12-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507021007180007 tanggal 01-08-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 165/18/VII/1997 tanggal 31-07-1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor : 6462/Dsp/1996 tanggal 09-09-1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani

halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 4573/1998 tanggal 08-06-1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rama Ardiansyah Nomor : 05121/DSP/2006 tanggal 20-03-2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

h. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asrul Hani Nomor : 3507-KM-10072018-0058 tanggal 10-07-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

i. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soedjono Nomor 472.12/20/438.7.12.01/2022 tanggal 15-02-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fatimah Nomor 472.12/16/438.7.12.01/2022 tanggal 15-02-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

k. Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama para Pemohon tanggal 28-01-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 841 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Mujiono bin Ramin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.023 RW.006 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon (Sati'ani binti Ramin isteri dari almarhum Asrul Hani bin Soedjono dan Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani anak pertama dari almarhum Asrul Hani bin Soedjono) karena saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian anak untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan harta warisan suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I dan/atau ayah kandung Pemohon II yang bernama Asrul Hani bin Soedjono telah meninggal dunia pada 30 Mei 2018 karena sakit. Pemohon I dan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang dan ada 1 orang anak yang masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum yakni bernama :
 - a. Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani, Umur 23 Tahun;
 - b. Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, Umur 16 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah almarhum Asrul Hani yang bernama Asrul Soedjono telah meninggal dunia karena Sakit pada tahun 2011 dan ibu almarhum Asrul Hani yang bernama Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2011 dikarenakan Sakit;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Wiwin Indayani binti Sagi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.023 RW.006 Desa Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon (Sati'ani binti Ramin isteri dari almarhum Asrul Hani bin Soedjono dan Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani anak pertama dari almarhum Asrul Hani bin Soedjono) karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian anak untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan harta warisan suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I dan/atau ayah kandung Pemohon II yang bernama Asrul Hani bin Soedjono telah meninggal dunia pada 30 Mei 2018 karena sakit. Pemohon I dan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang dan ada 1 orang anak yang masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum yakni bernama :
 - c. Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani, Umur 23 Tahun;
 - d. Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, Umur 16 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah almarhum Asrul Hani yang bernama Asrul Soedjono telah meninggal dunia karena Sakit pada tahun 2011 dan ibu almarhum Asrul Hani yang bernama Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2011 dikarenakan Sakit;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan" Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Huku Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris dan perwalian anak yang

halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.12), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.8, P.12) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.9 sampai P.11) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3,) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6 dan P.7) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa Pemohon I dan suami Pemohon I dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani, Umur 23 Tahun (16 Mei 1998) / Pemohon II;
2. Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, Umur 16 Tahun (05 September 2005);

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Asrul Hani memberikan bukti bahwa Asrul Hani telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018 karena sakit;

halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Kematian atas nama Soedjono memberikan bukti bahwa ayah kandung alm. Asrul Hani telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Kematian atas nama Fatimah memberikan bukti bahwa ibu kandung alm. Asrul Hani telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris memberikan bukti bahwa Pemohon dan kedua orang anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari Asrul Hani;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik yang memberikan bukti bahwa alm. Asrul Hani meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 841 yang terletak di Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dengan luas 788 m² atas nama Hidayati, Junus Anis, Asmanur Haida, Asrul Hani, Januar Helmi, Muhammad Fauzi, Muhammad Isnaini, dan Urifah Prihatini;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan dalam mengasuh anaknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Asrul Hani dan memiliki dua orang anak bernama ;
 - a. Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani, Umur 23 Tahun (16 Mei 1998) / Pemohon II;
 - b. Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, Umur 16 Tahun (05 September 2005);
2. Bahwa kemudian suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018;
3. Bahwa anak Pemohon I dengan suami Pemohon I kemudian diasuh oleh Pemohon I selaku kerabat terdekat (ibu kandung) dari anak tersebut;
4. Pemohon I, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
5. Almarhum suami Pemohon I mempunyai Sebidang tanah yang berdiri dan tertanam di atasnya dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 841 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
6. Pemohon I dan kedua orang anak tersebut adalah ahli waris Asrul Hani;

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada intinya Para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris, karenanya perkara a quo merupakan perkara waris yang telah memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pewaris (muwarrits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, Pewaris (Asrul Hani bin Soedjono) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018 dalam keadaan beragama islam, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya Pewaris (muwarrits), sehingga dapat ditentukan bahwa Pewaris (muwarrits) dalam perkara a quo Asrul Hani bin Soedjono;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris. Lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris (muwarrits) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya Pewaris (muwarrits) sebagai unsur pertama dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris (warits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek sekaligus objek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihibah adalah anak dan duda/janda;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua dan ketiga menunjukkan bahwa Pewaris (Asrul Hani bin Soedjono) memiliki seorang istri bernama Sati'ani binti Ramin (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- a. Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani, Umur 23 Tahun (16 Mei 1998) / Pemohon II;
- b. Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, Umur 16 Tahun (05 September 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Identitas Para Pemohon menunjukkan bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terhalang hukum sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dalam hal ini bapak kandung Pewaris yang meninggal pada tahun 2011 demikian pula ibu kandung Pewaris meninggal pada tahun 2011 menunjukkan bahwa orangtua Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris pada saat Pewaris meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- a. Sati'ani binti Ramin (istri);

halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



b. Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani, Umur 23 Tahun (anak kandung/Pemohon II;

c. Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, Umur 16 Tahun (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mauruts (harta waris) berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa harta warisan Pewaris dimanfaatkan dan dikelola oleh Para Pemohon untuk kemaslahatan Para Pemohon selaku ahli waris dari Pewaris, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin fiqh Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Musthafa al-Khin dan DR. Musthafa al-Bugha dalam kitabnya "al-Fiqh al-Manhaj ala al-Madzhab al-Imam al-Syafi'i", jilid 5 hal. 74" yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim menerangkan :

"Bahwa syarat dalam waris itu ada 4: Pertama, kepastian tentang meninggalnya Pewaris. Kedua, kepastian tentang hidupnya ahli waris walaupun sebentar setelah meninggalnya Pewaris. Ketiga, kepastian tentang adanya hubungan antara Ahli Waris dengan Pewaris baik melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, atau wala'. Keempat, kepastian tentang bukti kewarisan secara rinci".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para pemohon tentang penetapan ahliwaris dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon terhadap perwalian anak yang masih belum dewasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama :

Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, Umur 16 Tahun;

karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum sumianya (Ahmad

halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatoni) yang didalamnya ada hak Pemohon dan hak anak-anaknya, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk kedua orang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ibu kandung diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku ibu kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Sati'ani binti Ramin) sebagai Wali dari Anak kandungnya yang bernama Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, umur 16 tahun;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Asrul Hani bin Soedjono adalah :
 - a. Sati'ani binti Ramin, umur 51 tahun, (Isteri Pewaris / Pemohon I);
 - b. Fianda Farabi Phasa bin Asrul Hani, umur 23 tahun, (anak kandung/ Pemohon II);
 - c. Rama Ardiansyah bin Asrul Hani, umur 16 tahun, (anak kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **21 Februari 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Maksum, M.Hum.** dan **Dra. Hj. Masrifah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Umar Tajudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Maksum, M.Hum.

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum

halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Panitera Pengganti,

Umar Tajudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	525.000,-

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor : 0254/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg